



**PUTUSAN**  
**Nomor 479 K/TUN/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **BAMBANG PUJIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT.001 RW.002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;
2. **SRI ASTUTI (CILI)**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT.001 RW.002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;
3. **UCIK KURNIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT.001 RW.002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;
4. **SITI WAHYUNI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT.001 RW.002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;
5. **SURANTI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT.001 RW.002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;
6. **SUTINAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT.001 RW.002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;
7. **SUSMIATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT.001 RW.002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;
8. **SUSWIYATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT.001 RW.002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;
9. **IKA PUJIATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT.001 RW.002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **KASUM KURNIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT.001 RW.002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;
11. **CECEP**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT.001 RW.002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;
12. **ALI NURDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT.001 RT.002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;
13. **WINARTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT.001 RT.002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;
14. **TEGUH PRIADI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT.001 RT.002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;
15. **ERNI JOHAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT.001 RW.002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;
16. **LUSI ASTUTI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT.001 RW.002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;
17. **ENDANG PRIHATIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT.001 RW.002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;
18. **KURNIA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT.001 RW.002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;
19. **S A N I**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT.001 RW.002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;
20. **JUMINEM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT.001 RW.002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 479 K/TUN/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. **MURDIAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT.001 RW.002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;
22. **SUKARSIH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT.001 RW.002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;
23. **NYAMIRAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT.001 RW.002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;
24. **SAMIRAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT.001 RW.002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;
25. **H E R T I**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT.001 RW.002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;
26. **IDA NURLAELA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT.001 RW.002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;
27. **ENENG NURJANAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT.001 RW.002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;
28. **FATARIA MOKODOMPIT**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Cikuasa Pantai, RT.001 RW.002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;
29. **AGUS RUDIYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Jombang Kali, RT.003 RW.009, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
30. **NENI KUSNAENAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Keramat Raya, RT.002RW.002, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 479 K/TUN/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Hj. Evi Silvi Yuniatul Hayati, S.H., berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara "Esy& Go" Silvy Shofawi Haiz, S.H., dan Rekan, beralamat di Lantai 2 Graha Sucofindo Cilegon, Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 106, Kota Cilegon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 118/SK-Esy&Go/PDT/VII/2016, tanggal 31 Juli 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat;

**melawan:**

**ASISTEN I SEKDA KOTA CILEGON**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2, Kota Cilegon;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Ir. Hj. Sari Suryati, M.M., Ketua Tim Pemberi Bantuan Hukum Pemerintah Kota Cilegon;
2. H. Dana Sujaksani, S.Sos., M.Si., Wakil Ketua Tim Pemberi Bantuan Hukum Pemerintah Kota Cilegon;
3. Drs. Bambang Hario Bintan, S.H., M.H., Sekretaris Tim Pemberi Bantuan Hukum Pemerintah Kota Cilegon;
4. H. Sulhi, S.H., M.H., Anggota;
5. Agung Budi Prasetya, S.H., M.H., Anggota Tim Pemberi Bantuan Hukum Pemerintah Kota Cilegon;
6. Agus Prasetyo, S.H., Anggota Tim Pemberi Bantuan Hukum Pemerintah Kota Cilegon;
7. Pribadi Setyawan A., S.H., Anggota Tim Pemberi Bantuan Hukum Pemerintah Kota Cilegon;
8. Efendi Nababan, S.H., Anggota Tim Pemberi Bantuan Hukum Pemerintah Kota Cilegon;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/08-Huk/2017 tanggal 13 Januari 2017;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. OBJEK SENGKETA

Objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Surat No. 09/TKPP/2016 Perihal Pemberitahuan Pembongkaran Bangunan Tidak Berijin (Peringatan ke-3) Tertanggal 3 Agustus 2016 yang merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang membuat akibat pada orang lain yang dalam hal ini adalah Penggugat;

## TENGGANG WAKTU GUGATAN :

- Bahwa objek sengketa tersebut diketahui oleh Penggugat berdasar pada tanggal 3 Agustus 2016 Sebagai landasan hukum mengajukan "gugatan *a quo*", dan pada saat gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Surat tersebut baru berumur 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan itu diterima oleh Penggugat, sehingga gugatan diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang yaitu 90 (sembilan puluh) hari (vide Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

## B. Adapun dasar hukum Surat Gugatan ini adalah:

1. Bahwa Tergugat adalah Asisten I Sekda Kota Cilegon Selaku Ketua Bidang Penertiban disebabkan karena Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 09/TKPP/2016 itu Bertuliskan ASISTEN SEKDA KOTA CILEGON yakni Seorang Pejabat Daerah di Pemerintahan Kota Cilegon; Bertindak berdasarkan kapasitasnya selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 dan butir (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut, "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
2. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat sudah dapat dikualifikasikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud pada pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 butir (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009;
3. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang ditandatangani Tergugat merupakan Penetapan Tertulis (*beschiking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, bersifat *konkret, individual, dan final* yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 479 K/TUN/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 1 Butir (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

Konkret : Wujudnya tertulis, jelas karena nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan yang tertulis dan secara konkrit menegaskan bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak menjalankan Prosedur yang baik dan sewenang wenang telah membawa Dampak yakni berupa penghancuran Bangunan tempat tinggal Warga Cikuasa Pantai dan Warga Keramat yang berdiri di atas tanah Milik PT. Kreta Api Indonesia (KAI) pada tanggal 8-9 Agustus 2016 Tanpa Rasa Kemanusiaan dan Tanpa Rasa Keadilan dengan tidak merelokasi dan memberi kompensasi yang menyebabkan Warga Krisis Rumah, Krisis Pangan, Krisis Kesehatan, bahkan hancurnya jaringan ekonomi, penelantaran anak-anak sekolah, ibu hamil, dan jompo yang berkartu identitas sebagai Warga Desa Cikuasa pantai dan Warga Desa Keramat Yakni Penggugat,

Individual : Secara tegas dan jelas Surat Keputusan Tata Usaha Negara Berupa "Surat Pemberitahuan Pembongkaran *A quo*" di sebarakan di wilayah tempat tinggal Penggugat.

Final : Karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah menimbulkan sebab akibat hukum.

## C. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku Warga Cikuasa Pantai dan Keramat dengan Identitas Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga beralamat di lingkungan Cikuasa dan Lingkungan Keramat kelurahan Gerem kecamatan Gerogol yang telah lama tinggal diatas tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (PT.KAI) yang terletak di Lingkungan Cikuasa Pantai dan Warga Lingkungan Kramat RT.01 dan RT.02 / RW. 02 Kelurahan Gerem Kecamatan Gerogol Kota Cilegon Propinsi banten yang telah menempati tanah tersebut sejak tahun 1983 atau sekitar 30 (Tiga Puluh) tahun lamanya.
2. Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah Warga Desa Cikuasa Pantai yang menempati tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (PT.KAI) yang telah menempati lahan tersebut selama 30 (Tiga

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 479 K/TUN/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh) tahun harus membongkar bangunan milik Penggugat atas dasar Surat No. 09/TKPP/2016 ,Perihal Pemberitahuan Pembongkaran Bangunan Tidak Berijin (Peringatan ke-3) Pembongkaran tertanggal 3 Agustus 2016, dan surat pembongkaran tersebut tidak ada surat dari PT. Kereta Api Indonesia (PT.KAI) sebagai Pemilik Aset atas Tanah Tersebut, dan berdasarkan Keterangan Biro Hukum PT.KAI Wilayah Tersebut merupakan aset milik PT. KAI yang bisa dikomersilkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di PT.KAI;

3. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa “Surat Sengketa *a quo*” yang ditandatangani Tergugat tersebut Sangat merugikan Penggugat dengan surat tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan surat pernyataan antara Penggugat dengan PT. PERUMKA tertanggal 31 Desember tahun 1992. Pada POIN C yakni:  
“Bersedia sewaktu waktu menyerahkan kembali tanah tersebut tanpa Syarat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan dari PJKA/ PERUMKA”;
4. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara Berupa “Surat Sengketa *a quo*” yang ditandatangani Tergugat tersebut Tindakan Kesewenang-wenangan dari Pemerintah Daerah Kota Cilegon, karena dalam surat Pernyataan yang ditanda tangani Penggugat yang berhak membongkar tanpa syarat adalah berdasarkan surat dari PT. Kereta Api Indonesia (PT.KAI) atau yang dulu dikenal dengan nama PT. PERUMKA;
5. Bahwa Penggugat menempati lahan tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Bersama ataraPenggugat dengan PT. Kereta Api Indonesia (PT.KAI) atau PT. Perusahaan Jawatan Kereta Api (PT.PJKA) yang ditandatangani dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut:
  - I. Bahwa Penggugat mengakui bahwa Penggugat masih tetap menggunakan tanah PT. Kereta Api Indonesia (PT.KAI) atau dahulu bernama PT. Perusahaan Jawatan Kereta Api (PT.PJKA);
  - II. Bahwa Penggugat sanggup membayar “uang penggunaan tanah” sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu “tarip sewa tanah berdasarkan Surat Direkka No. 7169/77 tanggal 14 Februari 1977”;
  - III. Bersedia sewaktu-waktu menyerahkan kembali tanah tersebut tanpa syarat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan dari PT. Perusahaan Jawatan Kereta Api (PT.PJKA) atau PT. Kereta Api Indonesia (PT.KAI)



6. Bahwa Penggugat menempati Tanah tersebut berdasarkan Surat Walikota Cilegon Tertanggal 31 Agustus 1994. Yakni poin (3) dan (4) yang berisi ketentuan sebagai berikut:

Poin (3)

"Adapun Lahan/Batas yang diperlukan oleh perumka adalah 8 meter terhitung dari as rel kereta api, Bila kondisi lahan datar, tetapi bila rel kereta api berada pada tanah galian (cekungan) maka lahan/batas yang diperlukan adalah 3,75 meter dari talud;

Poin (4)

"Di luar Jarak 8 meter dan 3,75 meter sebagaimana termaksud pada angka 3 di atas dapat/boleh/dibenarkan untuk digunakan/dipakai oleh masyarakat perorangan/kelompok/pengusaha/perusahaan/koperasi dengan cara sewa/kontrak kepada pihak Perumka Jakarta dengan persyaratan sebagai berikut:

- Penyewa/kontrak 2 tahun 11 bulan mengajukan ijin kepada Kepala Daerah Operasi I Jakarta;
- Penyewa/Kontrak 5 tahun keatas mengajukan ijin kepada Direktorat Jenderal Darat Departemen Perhubungan RI Jakarta";

7. Bahwa selain Kontrak yang telah disebutkan diatas ada Kontrak lain antara Penggugat dengan PT. Kereta Api Indonesia dengan Nomor Kontrak Nomor 0002/42414/D.1/911/MER/TN/IV/2016 tertanggal 06/04/2016, dan masa kontrak tersebut masih berlaku hingga tanggal 31 Desember 2006;

#### D. POSITA/ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat Menolak Surat Keputusan Tata Usaha Negara Berupa "Surat Sengketa *a quo*" yang ditandatangani Tergugat Tidak ada Sosialisasi Terlebih Dahulu;
2. Bahwa Penggugat adalah Perwakilan dari Warga Cikuasa dan Warga Keramat yang jumlahnya sebanyak 417 kepala keluarga dengan jumlah penduduk dengan jumlah penduduk yang terdiri dari anak-anak balita, anak anak yang masih sekolah, Jompo yang sakit dan lumpuh, Ibu Hamil dan para Janda yang tidak mempunyai penghasilan yang jumlahnya kurang lebih 3.000 orang lebih bertempat tinggal dan menghuni rumah mereka di atas lahan tanah milik PT.KAI atau PJKA sudah sejak puluhan tahun bahkan sudah ada yang tinggal sampai 32 tahun, dengan status diberi izin oleh perusahaan Kereta Api tersebut, dalam hal ini warga dimaksud dikategorikan miskin dengan penghasilan sangat minim, rata-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata bekerja sebagai buruh harian, pedagang kecil, pengumpul barang bekas (pemulung) dll. Namun warga ini penduduk resmi mereka memiliki masing-masing Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukan penduduk gelap atau liar seperti yang dituduhkan.

3. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pada Tanggal 2 Agustus 2016 14 Hari setelah diterima Surat Nomor 06/TKPP/2016 dengan Perihal Pemberitahuan Pembongkaran tanpa tertulis Peringatan Pertama, surat tersebut tidak jelas ditujukan Kepada siapa, kemudian isi surat tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Cilegon akan melakukan pembongkaran dengan alasan:

- 1) Penegakan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung;
- 2) Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Ketertiban dan Keindahan (K3);

dengan alamat dan lokasi yang tidak jelas bangunan mana yang dimaksud akan di bongkar sesuai dengan isi surat yang bertanda tangan WAKIL WALIKOTA CILEGON dan berstempel WALIKOTA CILEGON;

4. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Hj. EVI SILVI YUNIATUL HAYATI, S.H & Rekan Nomor Surat Nomor: 02/ESY & GO /SK/2016 yang ditujukan Kepada WALIKOTA CILEGON dengan Perihal Surat Pemberitahuan Bahwa Warga Cikuasa Pantai Sedang Melakukan Proses Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang atas Surat Nomor 06/TKPP/2016 tertanggal 3 Agustus 2016, dengan ditembuskan surat tersebut kepada:

- 1) Ketua DPRD Kota Cilegon;
- 2) Kapolres Kota Cilegon;
- 3) Kejaksaan Negeri Kota Cilegon
- 4) Dandim Kota Cilegon;
- 5) Pimpinan PT. Kereta Api Indonesia (PT.KAI) Daops Cilegon;
- 6) Camat Kecamatan Gerogol;
- 7) Lurah kelurahan Gerem;
- 8) Kapolsek Pulomerak;

dan meminta kepada WALIKOTA CILEGON agar menunda pembongkaran sampai ada keputusan pengadilan yang bersifat tetap atas pengujian Surat Nomor 06/TKPP/2016 apakah melanggar prosedur atau tidak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Surat dari Penggugat dikirim kepada WALIKOTA CILEGON maka terbitlah Surat Nomor: 08 / TKPP / 2016 dengan Perihal Pemberitahuan Pembongkaran Bangunan Liar (Peringatan ke 2) Tertanggal 29 Juli 2016, akan tetapi diterima oleh Warga Cikuasa dan Warga Keramat pada Tanggal 3 Agustus 2016, 4 hari setelah surat itu dibuat baru disampaikan kepada warga dengan ditujukan kepada saudara pemilik bangunan liar dengan alasan baru berupa:

- 1) Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
- 2) Penegakan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung dan;
- 3) Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Ketertiban dan Keindahan (K3);
- 4) Surat Wakil Walikota Cilegon Selaku ketua Tim Koordinasi Penataan dan Penertiban Kota Cilegon Surat Nomor 06/TKPP/2016, Tanggal 25 Juli 2016;

dan meminta kepada Warga Cikuasa dan Keramat untuk membongkar sendiri bangunan rumahnya terhitung mulai Tanggal 1 Agustus sampai dengan 3 Agustus 2016 yang bertanda tanga Asisten 1 Sekda Kota Cilegon Selaku Ketua Bidang Penertiban (Tergugat), tanpa mempertimbangkan gugatan hukum yang sedang dilakukan warga cikuasa dan warga keramat pada PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG;

6. Bahwa Penggugat kemudian menerima Kembali Surat Nomor 09/TKPP/2016, Dengan Perihal Pemberitahuan Pembongkaran Bangunan Tidak Berijin (Peringatan Ke-3) yang ditujukan kepada Pemilik Bangunan Liar dengan isi menindaklanjuti dan merujuk kepada:

- 1) Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
- 2) Penegakan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung dan;
- 3) Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Ketertiban dan Keindahan (K3);
- 4) Surat Wakil Walikota Cilegon Selaku ketua Tim Koordinasi Penataan dan Penertiban Kota Cilegon Surat Nomor 06/TKPP/2016 Tanggal 25 Juli 2016;



Dan atas dasar Tersebut Tergugat meminta kepada Penggugat untuk membongkar bangunannya sendiri terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2014 sampai dengan 6 Agustus 2016, tanpa mempertimbangkan secara cermat dan teliti dan juga hati-hati tanpa solusi dan relokasi apalagi kompensasi dan mempelajari atas surat pemberitahuan Penggugat kepada Walikota Cilegon selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan dan Penertiban atas Pembongkaran Rumah Warga Cikuasa dan Warga Keramat yang Ber Kartu Tanda Penduduk beralamat di Lingkungan Cikuasa Pantai dan Lingkungan Keramat RT.02 dan RT.03 RW.3 Kelurahan Gerem Kecamatan Gerogol Kota Cilegon;

7. Bahwa Penggugat adalah manusia, warga negara Indonesia, bertempat tinggal dengan Kartu Tanda Penduduk warga Kota Cilegon yang tinggal telah puluhan tahun di atas tanah aset milik PT. Kereta Api Indonesia jauh sebelum lahirnya Kota Cilegon dan tercatat sebagai daftar pemilih tetap di Kelurahan Gerem dan Kecamatan Gerogol Kota Cilegon dan bukan warga liar tanpa kartu identitas;
8. Bahwa surat keputusan tata usaha negara berupa "surat sengketa *a quo*" yang ditandatangani Tergugat tidak menghimpun aspek – aspek dan elemen elemen lain secara cermat, dan teliti dan hati-hati sebagai dasar pertimbangan dalam menjalankan sebuah kebijakan untuk menegakan peraturan daerah sesuai dengan azas azas pemerintahan yang baik;
9. Bahwa surat keputusan tata usaha negara berupa "surat sengketa *a quo*" yang ditandatangani Tergugat adalah sewenang-wenang karena Tergugat hanya mengeluarkan "surat sengketa *a quo*" tanpa memberi solusi kemana mereka tinggal setelah mereka digusur paksa, sekolah anak-anak mereka, ekonomi mereka, kesehatan mereka, dampak sosial yang timbul setelah digusur tidak dihimpun dan dipertimbangkan secara baik sebelum "surat sengketa *a quo*" tersebut ditebitkan;
10. Bahwa terbukti pada tanggal 8 - 9 Agustus 2016, Penggugat digusur paksa oleh Tergugat dengan kekerasan, intimidasi, dan tanpa rasa kemanusiaan, dan rasa keadilan dan tidak ada relokasi maupun solusi dan kompensasi;
11. Bahwa pengusuran paksa yang dilakukan oleh Tergugat selain menggunakan alat-alat berat, Tergugat juga mengerahkan aparat seperti POL PP, POLISI, dan Anggota TNI dan juga para pendekar dengan kasar dan arogan memaksa membongkar rumah-rumah Penggugat tanpa melihat di dalam rumah Penggugat ada anak-anak balita dan anak-anak



usia sekolah, jompo dan orang sakit, bahkan tidak ada bantuan medis, membongkar secara paksa rumah tempat tinggal Penggugat sehingga menimbulkan korban luka-luka bahkan beberapa ada yang ditangkap aparat kepolisian dan dilakukan penganiayaan dengan tuduhan profokasi, dan setelah penggusuran paksa tersebut tidak ada bantuan kemanusiaan dari Tergugat baik itu berupa tenda, makanan, obat-obatan maupun perlindungan hukum, bahkan Dinas Sosisal Kota Cilegon pun tidak berani memberikan bantuan-bantuan tersebut, sungguh sangat ironis Penggugat adalah orang yang lahir dan besar di daerahnya harus digusur paksa oleh Tergugat yang merupakan pemerintah setempat yang tidak bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat yang digusur paksa, bahkan secara tega mengatakan bahwa mereka warga gusuran baik itu warga Cikuasa Pantai dan Kramat adalah bukan warganya lagi, pernyataan dalam sebuah harian surat kabar lokal di Kota Cilegon;

12. Bahwa seharusnya Tergugat sebagai pemerintah terlepas dari segala latar belakang kebijakan gusuran paksa seharusnya negara hadir untuk memberikan rasa aman dan kemanusiaan terhadap warganya;
13. Bahwa Tergugat setelah melakukan gusuran paksa menelantarkan begitu saja Penggugat dengan tidak manusiawi hingga ada salah satu Penggugat harus keguguran bayi dalam kandungan akibat terguncang dan stres saat digusur paksa dan dalam keadaan hamil;
14. Bahwa akibat penggusuran paksa yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan "surat sengketa *a quo*" tersebut menimbulkan bencana sosial, yakni Penggugat kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekerjaan, dan harus kehilangan harta benda karena tidak buru diselamatkan digusur paksa oleh beko-beko terhadap rumah-rumah milik Penggugat;
15. Bahwa Tergugat hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2016 17 hari setelah penggusuran paksa masih melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap Penggugat dengan mendoser tenda-tenda tempat tinggal Penggugat di KERAMAT yang masih bertahan bertempat tinggal dipuing puing gusuran untuk diusir paksa bahkan salah seorang Lurah bernama SAMLAWI mengancam warga gusuran dengan menggunakan senjata tajam berupa golok, karena masih bertahan tinggal di puing-puing gusuran dan melakukan gusur paksa dan merobohkan rumah Penggugat yang tersisa secara paksa;



16. Bahwa surat keputusan Tata Usaha Negara berupa “surat sengketa a quo” yang ditandatangani Tergugat melahirkan kebijakan “penggusuran paksa” yang tidak menjalankan prosedur-prosedur yang baik seperti:

- 1) Bahwa rumah merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam hidup manusia. Pada rumah melekat dimensi budaya dan sosial sehingga makna rumah tidak dapat diartikan secara sempit dengan tempat berlindung yang memiliki atap di atas kepala. Sebagian masyarakat di Indonesia menganggap rumah seperti manusia yang juga harus dihargai dan dihormati. Hal tersebut terlihat dengan adanya upacara adat saat pembuatan rumah di banyak daerah di Jawa dan Sumatera. Di daerah Sumatera Barat seorang anak laki-laki yang pergi merantau dan kemudian berhasil membuat rumah orang tuanya dianggap sebagai laki-laki yang sudah berhasil dan mengabdikan diri kepada orang tua yang akan menghabiskan masa tua nya. Rumah juga dianggap sebagai tempat yang sakral dan suci sehingga harus selalu dirawat dengan baik agar terhindar dari malapetaka. Bung Hatta pernah menulis sebagai berikut:<sup>[2]</sup>

*“Di zaman dahulu kala, sebelum orang putih datang kemari, bangun-bangun rumah desa memang sederhana, tapi terpelihara. Adat hidup yang dipakai orang Indonesia serta sifat tolong-menolong yang menjadi dasar segala usaha yang berat, melarang orang mengabaikan rumahnya. Kalau ia hendak mendirikan rumah, ia dapat minta tolong kepada orang banyak yang sekampung atau sedesa. Pahami tradisi, yaitu ikatan kebiasaan, tidak membiarkan orang teledor terhadap pemeliharaan rumahnya. Tanda kehormatan manusia dilekatkan pada sopan santun bergaul, kepada pakaian dan kepada rumah.”*

- 2) Hak Atas Perumahan

Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen HAM yang Mengatur Hak Atas Perumahan;

Berbagai peraturan dan instrumen hukum menjamin hak atas perumahan seperti:

- i. Undang-Undang Dasar NRI 1945

Pasal 28H ayat (1), *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”*

- ii. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat (1): "Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah".

Pasal 19:

- (1) Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat;
- (2) Penyelenggaraan rumah dan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;

Pasal 129:

Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak:

- a. Menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;
  - b. Melakukan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
  - c. Memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
  - d. Memperoleh manfaat dari penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
  - e. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan
  - f. Mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan terhadap penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang merugikan masyarakat;
- iii. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- Pasal 40: "Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak";



- iv. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya (Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya)

Pasal 11 ayat (1): *Negara mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak bagi keluarganya, termasuk cukup pangan, sandang dan papan yang layak, dan atas perbaikan kondisi yang berkelanjutan....;*

- v. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia

Pasal 25 ayat (1): *"Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya";*

- vi. Konvensi Tentang Penghapusan Segala Jenis Diskriminasi Terhadap Perempuan

Pasal 14 ayat (2) huruf g dan h:

*Negara-negara Pihak wajib untuk melakukan upaya-upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di pedesaan dalam rangka memberi kepastian, berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan, bahwa mereka turut berpartisipasi dan mendapat keuntungan dari pembangunan desa dan terutama harus memberi kepastian bagi perempuan tersebut hak:*

- a) *Untuk memperoleh akses atas pinjaman atau kredit pertanian, fasilitas pemasaran, teknologi yang tepat dan perlakuan yang sama dalam masalah pertanahan pertanian, demikian pula perumahan;*
- b) *Untuk menikmati keadaan kehidupan yang layak, terutama yang berhubungan dengan perumahan, sanitasi, pengadaan listrik dan air, angkutan dan komunikasi;*

- vii. Konvensi Hak Anak

Pasal 27 Ayat 3: *"Sesuai dengan kondisi nasional dan dalam batas kemampuan mereka, Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang layak guna membantu orangtua dan orang-*



orang lain yang bertanggungjawab atas anak untuk melaksanakan hak ini, dan bila diperlukan, memberi bantuan material dan program bantuan, terutama yang menyangkut gizi, pakaian dan perumahan;

viii. Ketentuan Lain:

- a) *General Comment* Nomor 4 tentang Hak atas Tempat Tinggal yang Layak (Pasal 11 ayat (1)) Pasal 1 menegaskan bahwa *"hak asasi atas tempat tinggal yang layak, yang bersumber dari hak atas kehidupan yang layak, adalah yang utama terpenting untuk penikmatan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya"*;
- b) *General Comment* Nomor 7 (1997) tentang Hak atas Tempat Tinggal yang Layak: Pengusiran Paksa: Pasal 16 menegaskan *"Pengusiran tidak boleh menjadikan individu-individu tidak berumah atau rawan terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia lainnya. Di mana orang-orang terimbas tidak mampu menyediakan berbagai kebutuhan mereka sendiri, negara harus menyediakan segala ukuran yang tepat, untuk memaksimalkan sumber daya tersedia, untuk memastikan bahwa perumahan, pemukiman, atau akses alternatif atas tanah yang produktif, terkatung kasusnya, tersedia"*;

3) Makna Hak Atas Perumahan;

Setelah melihat berbagai instrumen di atas, maka kita dapat memaknai bahwa hak atas perumahan hak yang melekat pada diri setiap orang untuk mendapatkan rumah/tempat tinggal dan hidup di suatu tempat dengan aman, damai dan bermartabat. Hak atas perumahan merupakan hak yang utama dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya. Hal tersebut dikarenakan di dalam hak atas perumahan tersebut juga menyangkut hak-hak lainnya, seperti hak untuk hidup, hak untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia dan sejahtera, hak atas lingkungan hidup yang baik, hak atas identitas yang berkaitan dengan hak atas pelayanan kesehatan dan juga hak atas jaminan sosial serta hak-hak lainnya. Jika hak atas perumahan dilanggar, maka ada banyak hak lain juga yang terancam dilanggar;

4) Tanggung Jawab Negara

Negara memiliki empat kewajiban penting terkait dengan hak atas tempat tinggal:



1. Tugas non-diskriminasi berarti memperlakukan setiap orang setara di hadapan hukum dan di dalam praktek. Hukum dan kebijakan pemerintah tidak boleh membedakan seseorang dengan orang yang lain atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, umur, bahasa, agama, pendapat politi, dan lain-lain, suku bangsa atau daerah, kekayaan, kelahiran, cacat fisik atau mental, kondisi kesehatan (termasuk infeksi HIV/AIDS), orientasi seksual, atau status kependudukan, politik, sosial atau yang lainnya;
2. Tugas untuk menghormati artinya menahan diri untuk mengganggu akses masyarakat yang sudah ada terhadap tempat tinggal. Satu cara yang jelas dalam menghormati hak atas tempat tinggal adalah tidak melakukan pengusiran paksa;
3. Tugas untuk melindungi artinya pemerintah harus melindungi orang-orang dari pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang lainnya, seperti perusahaan dan tuan tanah. Contohnya, membiarkan perusahaan mencemari sumber air bersih yang digunakan untuk minum adalah pelanggaran hak atas tempat tinggal dan hak atas air. Pemerintah juga haru melindungi maryarakat dari pengusiran paksa;
4. Tugas untuk memenuhi artinya mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa setiap orang akan mewujudkan hak mereka atas tempat tinggal yang memadai secara bertahap. Langkah pertama harus termasuk menyusun rencana tindakan secara nasional dan lokal dengan keterlibatan penuh dari penduduk setempat, termasuk wanita dan mereka yang tinggal di pemukiman liar. Dalam jangka waktu yang cukup, harus ada kemajuan terukur dalam meningkatkan akses terhadap tempat tinggal;
17. Bahwa keterangan warga korban penggusuran, ternyata pihak pemerintah kota Cilegon di dalam rencana akan melakukan penggusuran terhadap rumah-rumah rakyat ini, tidak pernah melakukan sosialisasi atau merencanakan relokasi penduduk tersebut, namun secara mendadak dan mengejutkan membongkar dan menggusur penduduk, dengan alasan dalam rangka penegakan peraturan daerah kota Cilegon tentang ketertiban dan keindahan (K3), pemerintah Cilegon melalui Wakil Walikota telah menerbitkan surat pemberitahuan pembongkaran bangunan No: 06/TKPP/ 2016 tanggal 19 Juli 2016 (Tanpa Tujuan/alamat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat), dengan rencana pembongkaran dilaksanakan tanggal 25 Juli 2016;

18. Bagwa Tergugat telah terbukti melakukan kesewenang-wenang terhadap Penggugat berdasarkan bukti berita online di seputar banten dengan judul berita "Pemkot Cilegon akan memberikan uang kadedeh bagi korban gusuran" dalam beritanya bahwa Tergugat akan memberi uang kadedeuh kepada Para Penggugat disaat rumah-rumah Penggugat sudah digusur paksa, hal tersebut merupakan kesewenang-wenang Tergugat, yang seharusnya uang kadedeuh tersebut diberikan kepada para Penggugat sebelum melakukan pengusuran secara paksa yang sangat tidak berprikemanusiaan dan telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik;
19. Bahwa "surat sengketa *a quo*" yang ditandatangani Tergugat tersebut yang diterima oleh Penggugat "kabur" dan tidak jelas ditujukan "Untuk Siapa?", dan "objek pembongkaran beralamat di mana?" karena jika dikatakan bangunan liar mereka itu memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang beralamatkan jelas dan kartu identitas tersebut dikeluarkan oleh kelurahan setempat yang merupakan jajaran pemerintahan Tergugat;
20. Bahwa "surat sengketa *a quo*" yang ditandatangani Tergugat tersebut Seharusnya ditembuskan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon sebagai wakil yang mewakili, melindungi dan memperjuangkan keselamatan dan kesejahteraan Penggugat;
21. Bahwa Penggugat melakukan pengusuran paksa dengan memberitakan bahwa tempat tinggal Warga Cikuasa dan Warga Keramat adalah sarang narkoba dan sarang prostitusi adalah tidak benar, dan merusak nama baik Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa diterima dilingkungan lain dan harus bertahan tinggal diantara puing-puing gusuran beratapkan tenda yang sangat memprihatinkan;
22. Bahwa isi "surat sengketa *a quo*" yang ditandatangani Tergugat itu kabur dan tidak menjunjung tinggi rasa keadilan dan tidak berdasarkan fakta-fakta dilapangan;
23. Bahwa di tempat tinggal Penggugat terdiri dari para janda, jompo, dan anak yatim piatu yang berstatus sebagai masyarakat ekonomi lemah;
24. Bahwa "surat sengketa *a quo*" yang ditandatangani Tergugat itu berdampak pada penyengsaraan terhadap para janda, para jompo, para





yatim, dan balita yang tidak mempunyai kemampuan untuk mencari tempat tinggal baru dalam waktu cepat dan singkat;

25. Bahwa surat *a quo* yang ditandatangani Tergugat tersebut melanggar hak asasi manusia, karena Penggugat dipaksa membongkar bangunan secara paksa tanpa relokasi apalagi kompensasi;
26. Bahwa Penggugat adalah warga masyarakat Kota Cilegon yang seharusnya dilindungi dan disejahterakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cilegon bukan malah bukan sejahtera dan perlindungan yang didapat malah penindasan dan penyengsaraan terhadap kesejahteraan Penggugat;
27. Bahwa "surat sengketa *a quo*" yang ditandatangani Tergugat tersebut merupakan tindakan kesewenang-wenangan Tergugat terhadap Penggugat yang sangat bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik dan bertentangan dengan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
28. Bahwa yang dimaksud asas pemerintahan yang baik adalah kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsional, dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
29. Bahwa tindakan pemerintah kota Cilegon Cq. Walikota Cilegon melakukan pembongkaran dan penggusuran rumah-rumah penduduk di atas lahan milik PT. KAI/PJKA adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan serta tidak manusiawi, terlebih lagi dengan dibiarkannya warga menjadi terlantar, anak-anak tidak mempunyai harapan masa depan (karena putus sekolah), ibu-ibu hamil dan janda tidak terlindungi, bahkan ibu hamil mendapatkan musibah dikarenakan bayi yang melahirkan tidak dapat tetolong nyawanya, hal ini dikarenakan tekanan kehidupan pasca penggusuran dimana mereka tidak memiliki tempat tinggal yang layak serta sekaligus memutus pekerjaan dan kehidupan ekonomi mereka. Maka tindakan penggusuran tersebut dapat dikategorikan suatu pelanggaran hak asasi manusia (pelanggaran HAM berat) yakni bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
30. Bahwa Tergugat tidak memiliki *Legal Standing* yang sah melakukan penggusuran paksa terhadap Penggugat, hal tersebut dikarenakan Penggugat mendirikan bangunan di atas Tanah Milik PT. Kereta Api



Indonesia (PT. KAI) dan bukan berada pada lahan milik Pemerintah Kota Cilegon yakni Penggugat, dan Penggugat dalam melakukan gusuran paksa tidak berkoordinasi dengan PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) Daerah Operasi Jakarta 1, dan tanpa pemberitahuan jelas penggusuran lahan milik aset PT. KAI itu kemudian akan digunakan untuk apa setelah penggusuran paksa terhadap lahan yang ditempati Penggugat tersebut kemudian hari;

31. Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa “surat sengketa *a quo*” oleh Tergugat Asisten 1 Sekda Kota Cilegon selaku Ketua Bidang Penertiban adalah melanggar atau tidaknya harus diuji suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dengan 2 (dua) hal, yakni pertama apakah keputusan itu bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kedua apakah keputusan itu bertentangan dengan azas azas umum pemerintahan yang baik, yang di maksud dengan azas azas pemerintahan yang baik adalah apa yang disebut dari doktrin, suatu ketentuan ketentuan yang tidak tertulis yang bisa berkembang dalam persidangan ini, azas azas pemerintahan yang baik itu adalah azas kesewenang-wenangan, jika pejabat mengeluarkan suatu keputusan tata usaha negara *harus menghimpun semua elemen elemen yang terkait serta mempertimbangkannya*, apabila ada satu elemen terkait ada yang tidak dihimpun dan tidak dipertimbangkan maka keputusan itu adalah keputusan sewenang wenang, dalam hal ini tergugat telah tidak menghimpun elemen-elemen terkait yang salah satunya adalah melakukan tindakan yang tidak cermat, tidak teliti dan hati hati, terutama dalam mempertimbangkan bahwa daerah tersebut merupakan sarang narkoba, sarang prostitusi bahkan melakukan penggusuran paksa tanpa solusi dan relokasi yang manusiawi, hal fakta hukum yang menjadi elemen terkait ini tidak dihimpun maka keputusan yang dihasilkan surat keputusan tata usaha negara berupa “surat sengketa *a quo*” melanggar azas azas umum pemerintahan yang baik yaitu kesewenang-wenangan. yang dapat disimpulkan bahwa surat keputusan tata usaha negara berupa “surat sengketa *a quo*” itu melanggar peraturan perundang undangan atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas bertindak sewenang wenang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cermat dan tidak teliti dan hati-hati dan bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara maka surat keputusan tata usaha negara itu harus dibatalkan atau dianggap tidak sah;

32. Bahwa Penggugat menolak surat keputusan tata usaha negara berupa "Surat Sengketa A Quo" yang ditandatangani Tergugat yang telah membongkar bangunan milik Penggugat tanpa ada relokasi atau uang kompensasi yang disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah surat keputusan tata usaha negara yang ditandatangani oleh Tergugat yakni: Surat No. 09/TKPP/2016 Prihal Pemberitahuan Pembongkaran Bangunan Tidak Berijin (Peringatan ke-3) Tertanggal 3 Agustus 2016;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut atau membatalkan Surat Keputusan Tata Negara Nomor: 09/TKPP/2016 Prihal Pemberitahuan Pembongkaran Bangunan Tidak Berijin (Peringatan ke-3) Tertanggal 3 Agustus 2016 dan merelokasi atau memberi uang kompensasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 29/G/2016/PTUN-SRG, Tanggal 5 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor 09/TKPP/2016, Perihal Pemberitahuan Pembongkaran Bangunan Tidak Berijin (Peringatan ke-3) tertanggal 3 Agustus 2016;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor 09/TKPP/2016, Perihal Pemberitahuan Pembongkaran Bangunan Tidak Berijin (Peringatan ke-3) tertanggal 3 Agustus 2016;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.904.000,00 (dua juta sembilan ratus empat ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 72/B/2017/PT.TUN.JKT., Tanggal 7 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 29/G/2016/PTUN-SRG tanggal 5 Januari 2017 yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding;
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 22 Juni 2017, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Para Penggugat melalui perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 118/SK-Esy&Go/PDT/VII/2016, tanggal 31 Juli 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/G/2016/PTUN-SRG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 17 Juli 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 19 Juli 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 2 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Jakarta sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor: 72/B/2017/PT. TUN.JKT, tanggal 7 JUNI 2017 pada halaman 9 sampai halaman 12, berbunyi:

- a) Menimbang, bahwa majelis Hakim Tingkat Banding “tidak sependapat” dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang (Vide pertimbangan hukum putusan halaman 164 – 165) karena setelah mempelajari bukti – bukti tertulis yang diajukan, Kewenangan Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi menerbitkan objek sengketa didasarkan pada keputusan Walikota Cilegon Nomor 640.05/Kep.232-DTK/2016 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan dan Penertiban Kota Cilegon (Vide T-4) , Dimana Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi ditetapkan sebagai Koordinator Bidang Penertiban Kota yang diberi tugas melakukan penertiban “Sesuai ketentuan” yang berlaku menciptakan ketertiban, kebersihan, dan keindahan (K3) Kota Cilegon (Vide Diktum kedua huruf b angka 3 Surat Keputusan Tersebut);
- b) Menimbang, bahwa dalam kasus a quo atribusi kewenangan penertiban dan penetapan dan penataan kota ada pada pemerintah daerah (i.c. Walikota Cilegon) Menurut Pasal 88 Ayat 1 dan (2) Jo Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Kota Cilegon No. 5 Tahun 2012;
- c) Bahwa atas dasar kewenangan tersebut tidak salah Walikota Cilegon menertibkan surat keputusan Nomor 640.05/Kep.232-DTK/2016 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan dan Penertiban Kota Cilegon (Vide T-4), dengan membentuk Tim Koordinasi dan Memberi Tugas Kepada Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi selaku Koordinator Bidang Penertiban Kota untuk menciptakan ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3) Kota Cilegon;
- d) Bahwa atas dasar kewenangan yang diberikan dalam surat keputusan a quo Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi menerbitkan objek sengketa (Vide Bukti P – 399) berisi Pemberitahuan Pembongkaran Bangunan Tidak Berijin yang ditujukan kepada pemilik bangunan tidak berijin (Ic. Para Penggugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi);
- e) Menimbang, Bahwa Pemberian kewenangan oleh Walikota Cilegon kepada Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi sebagai mana





diatas sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan digolongkan sebagai Delegasi. Dalam hal ini delegasi yang merupakan wewenang pelimpahan (Vide Pasal 13 ayat 2 huruf C ), yaitu Tergugat/ Pemanding/ Termohon Kasasi diberi pelimpahan wewenang oleh walikota cilegon untuk menciptakan ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3) Kota Cilegon;

f) Menimbang, bahwa atas dasar itu Tergugat/Pemanding/Termohon Kasasi dalam menertibkan objek sengketa Tidak bertindak tanpa dasar kewenangan karna kewenangan yang dimiliki untuk bertindak menerbitkan keputusan objek sengketa diperoleh secara "Sah";

g) Menimbang, bahwa atas dasar tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dahulu Pemanding sekarang Termohon Kasasi yang menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat/ Pemanding/Termohon Kasasi dalam rangka menciptakan ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3) kota Cilegon, yang dalam hal ini dilakukan dengan tindakan-tindakan berupa pembongkaran bangunan tidak berijin (i.c. Bangunan Para Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi) sudah sesuai prosedur dan tidak sewenang wenang dengan yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah:

1) Surat Walikota Cilegon, Nomor: 640/2295/DTK, Tanggal 24 Oktober 2012, Perihal Perintah Pembongkan, Diturunkan kepada pemilik bangunan (Foto copy dari Foto Copy) BUKTI T – 17;

2) Keputusan Walkota Cilegon Nomor: 300/Kep.59-Satpol PP/ 2012 Tentang Penertiban dan Pembongkaran Bangunan di daerah pengawasan akses Jalan Cikuasa Atas, Tertanggal 29 Oktober 2012 (Foto Copy dari Foto Copy) BUKTI T – 18;

h) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g tentang mengatakan bahwa Tergugat/Pemanding/Termohon Kasasi memiliki kewenangan yang "SAH" dan berhak untuk melakukan pembongkaran terhadap Bangunan milik Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi dan tindakan Tergugat/Pemanding/Termohon Kasasi menerbitkan objek sengketa yang mendasari tindakan pembongkaran tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar tata pemerintahan yang baik (good governance);"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Kasasi (semula Terbanding) tidak dapat menerima Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dengan baik dan untuk itu Pemohon Kasasi (Semula Terbanding) telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam Tingkat Kasasi atas keputusan Pengadilan Tinggi Nomor: 72/B/2017/PT. TUN.JKT, pada tanggal 3 Juli 2017, hari Senin;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan dalam hukum acara tersebut;  
Bahwa Pemohon Kasasi (Semula Terbanding) mengajukan eksepsi/ keberatan atas keputusan majelis dengan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
  - 1) Bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menjadikan BUKTI T- 17, BUKTI T - 18, dan BUKTI T - 4 adalah bukti yang tidak benar dan tidak ada kaitannya dengan perkara ini, bahwa bukti – bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan “Aspek Formal” Terkait subjek hukum dan hubungan hukum pada sengketa *a quo* ini;
  - 2) Dalam putusannya dengan Majelis Hakim Tata Usaha Negara Serang dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan “aspek formal” yang salah satunya dari 3 (Tiga) poin adalah “Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*” dijelaskan dalam pertimbangan hukum bahwa berdasarkan BUKTI P – 139 – BUKTI P – 169 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) diperoleh Faktab bahwa Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi adalah Warga lingkungan Cikuasa Pantai RT. 01/RW. 02 Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol Kota Cilegon dan hal tersebut berdasarkan pengakuan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi yang tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi, Bahwa Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi bertempat tinggal di alamat tersebut dan memiliki bangunan tempat tinggal di lingkungan lingkungan Cikuasa Pantai RT. 01/RW. 02 Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon. (Vide Halaman 160 dari 169); bukan Warga Jalan Cikuasa Atas sebagaimana yang dijadikan bukti- bukti oleh Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yakni berupa Surat

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 479 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Cilegon Nomor: 640/2295/DTK, Tanggal 24 Oktober 2012, Perihal Perintah Pembongkan, Ditujukan kepada pemilik bangunan Bukti T-17 dan Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 300/Kep.59-Satpol PP/ 2012 Tentang Penertiban dan Pembongkaran Bangunan di daerah pengawasan akses Jalan Cikuasa Atas, Tertanggal 29 Oktober 2012 Bukti T-18;

- 3) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak meneliti secara baik dan cermat bukti-bukti yang dijadikan pertimbangan hukum pada putusan Perkara ini, dalam pertimbangannya hakim majelis hakim menjadikan Bukti T- 17, Bukti T – 18 sebagai “dasar adanya tindakan membongkar bangunan milik Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dengan menerbitkan objek sengketa Vide Bukti P -399”;
- 4) Bahwa Bukti T- 17, Bukti T -18, dan Bukti T – 4 yang ditujukan pada Subjek Hukum yang beralamat di Jalan Cikuasa Atas sebagai dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya adalah bukan subjek hukum yakni Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi Warga Lingkungan Cikuasa Pantai RT. 01/RW. 02 Kelurahan Gerem,Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon “Melainkan” Warga Jalan Cikuasa Atas dan “bangunan” yang dimaksud akan di bongkar tersebut berdasarkan Bukti T- 17, Bukti T - 18, dan Bukti T – 4 yang dimaksud terletak diatas tanah milik jalan tol PT. Marga Mandala Sakti Bukan terletak di Lingkungan Cikuasa Pantai RT. 01/RW. 02 Kelurahan Gerem,Kecamatan Gerogol Kota Cilegon diatas Tanah Milik PT. Kereta Api Indonesia (PT.KAI) dan tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;
- 5) Bahwa dengan penjelasan tersebut jelas bahwa Majelis Hakim telah salah telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan dalam hukum acara tersebut dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta harus ditolak dan putusan batal demi hukum;
- 6) Bahwa telah jelas dan terbukti sebagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada putusannya Paragraf 5 dan 6 Halaman 10 dan 11 dari 16 menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi adalah mempunyai

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 479 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan karena kewenangan yang dimiliki untuk menerbitkan objek sengketa diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang andmistrasi pemerintahan sebagai objek delegasi maka objek yang di gugat oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Asisten I sekda Kota Cilegon Nomor: 09/TKPP/2016 tertanggal 3 Agsuatus 2016 Perihal: Pemberitahuan Pembongkaran Bangunan tidak berijin BUKTI P- 399, objek sengketa tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yaitu keputusan Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi, yang merugikan Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi;

- 7) Bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

- 8) Bahwa sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (4) yang menyatakan:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepagawaian berdasarkan perundang-undangan yang berlaku”;

- 9) Bahwa sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (6) yang menyatakan:

“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

- 10) Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dalam semua Lingkungan Peradilan karena:*

- 1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;*
- 2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;*
- 3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.*

- 11) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karenanya wajar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 72/G/2017/PT.TUN-JKT., salah menerapkan hukum yang berlaku, sehingga patut untuk ditolak atau dibatalkan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa surat keputusan objek gugatan tersebut, yaitu Surat Nomor 09/TKPP/2016 Perihal Pemberitahuan Pembongkaran Bangunan Tidak Berijin (Peringatan ke-3) tertanggal 3 Agustus 2016, merupakan Surat Keputusan Pejabat Daerah yang jangkauan berlakunya di wilayah yang bersangkutan sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: BAMBANG PUJIAN TO Dan Kawan-Kawan tersebut, harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan permohonan Para Pemohon Kasasi tidak diterima, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **BAMBANG PUJANTO**, 2. **SRI ASTUTI (CILI)**, 3. **UCIK KURNIAWAN**, 4. **SITI WAHYUNI**, 5. **SURANTI**, 6. **SUTINAH**, 7. **SUSMIATI**, 8. **SUSWIYATI**, 9. **IKA PUJIATI**, 10. **KASUM KURNIYAWAN**, 11. **CECEP**, 12. **ALI NURDIN**, 13. **WINARTO**, 14. **TEGUH PRIADI**, 15. **ERNI JOHAN**, 16. **LUSI ASTUTI**, 17. **ENDANG PRIHATIN**, 18. **KURNIA**, 19. **SANI**, 20. **JUMINEM**, 21. **MURDIAH**, 22. **SUKARSIH**, 23. **NYAMIRAH**, 24. **SAMIRAH**, 25. **H E R T I**, 26. **IDA NURLELA**, 27. **ENENG NURJANAH**, 28. **FATARIA MOKODOMPIT**, 29. **AGUS RUDIYANTO**, 30. **NENI KUSNAENAH** tersebut tidak diterima;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 7 November 2017, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

### Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp 489.000,00
Jumlah .....	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)

NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 479 K/TUN/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)